

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksudkan dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank juga memiliki tiga tugas khusus, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, memberikan jasa-jasa lainnya.

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perpajakan). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Bagi segelintir masyarakat, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayarnya. Hal seperti ini yang dapat menyebabkan banyak dari masyarakat dan perusahaan yang berupaya untuk melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak sendiri merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-

usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Meskipun pajak tidak bisa dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan penerangan dan penyuluhan agar rakyat mempunyai kesadaran untuk kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut R.Santoso Brotodiharjo (2013) perlawanan pajak dapat dibedakan antara perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan pajak aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi tiga cara, yaitu penghindaran diri dari pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* merupakan penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya utang pajak. Pengelekan pajak (*Tax Evasion*) merupakan cara penyelundupan pajak yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Melalaikan fiskus meliputi tindakan menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus atau menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan perundang-undangan. Inilah strategi yang digunakan oleh wajib pajak (wp) badan maupun wajib pajak (wp) pribadi dalam menghindari pajak.

Semua kebijakan-kebijakan pajak tidak terlepas dengan semua perusahaan, termasuk perusahaan perbankan. Perbankan merupakan semua usaha dibidang jasa

keuangan yang diwajibkan untuk membayar pajak baik PPh badan, PPh penghasilan maupun Non PPh. Hal ini menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penghitungan maupun pembayaran pajak. Sehingga diperlukan tenaga kompeten yang difokuskan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perpajakan perbankan. Salah satu cara yang digunakan perusahaan perbankan dalam mengatasi serta meminimalkan pajak yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin yang berbeda-beda karakter. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman, 2012).

Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu fungsi yang dijalankan bank adalah fungsi *intermediary* yakni bank sebagai perantara keuangan. Potensi penghindaran pajak di dunia perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema dan bank sebagai *channel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri perbankan Indonesia yang pernah terjerat kasus penghindaran pajak adalah PT. Bank Central Asia (BCA). Kasus ini berjalan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 yang menyebabkan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkannya Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus ini dikarenakan pada saat menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan periode 2001 sampai

2006 beliau menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) PPh (Pajak Penghasilan) PT. BCA Tbk tahun pajak 1999 hingga tahun 2003 yang diajukan pada 17 Juli 2003.

Kasus ini bermula ketika PT BCA mengajukan surat keberatan pajak terhadap surat koreksi pajak atas *Non-Performing Loan* (NPL) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Direktorat PPh pada tanggal 17 Juli 2003. Pihak BCA menganggap bahwa hasil koreksi yang dilakukan pihak DJP terhadap laba fiskal yang mencapai Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,57 triliun karena menurut pihak BCA mereka telah melakukan pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tindakan yang dilakukan oleh Bank BCA sendiri merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan pembayaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga berkaitan dengan pihak investor dan manajemen di perusahaan.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal yang membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara dalam mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah.

Alasan topik ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan melihat tingkat penghindaran pajak yang terjadi pada industri perbankan. Karena pada dasarnya

perbankan juga menghasilkan laba dan laba dasar untuk membayar pajak. Jadi ada kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak walaupun *full regulated*.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian Dedy Dias Cahyono, Rita Andini dan Karis Raharjo (2016), Rini Handayani (2018), Rita Dwi Putri (2018), Dyah Ayu Pradipta dan Supriyadi (2015), Tresno Eko Jaya, M.Yasser Arafat, Dinda Kartika (2012) dan Tandean (2014) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak diantaranya ada Komite Audit, Kepemilikan Institutional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*) dan Profitabilitas (*ROA*).

Menurut Tugiman (1995:8) Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit mungkin memainkan peran dalam penghindaran pajak. Namun berdasarkan hipotesis biaya politik, peran komite audit dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Rita Handini, Karis Raharjo (2016), dan Putri (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) dan Tandean (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Theserani, 2016). Semakin besar kepemilikan Institusional yang dimiliki pendiri perusahaan, maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena pemilik Institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dias Cahyono, Rita Handini, dan Karis Raharjo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Tresno Eko Jaya, M.Yasser Arafat, Dinda Kartika (2012), Tandean (2014), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Menurut pasal 1 ayat 6 UUPT, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dias Cahyono, Rita Handini, Karis Raharjo (2016), dan Dyah Ayu Pradipta dan Supriyadi (2015), menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut Rita Dwi Putri (2018) dan Arie Pratama (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Gusti Maya Sari, 2014). Dyreng (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran dalam manajemen pajak dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Rego (2003) berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak dan memiliki insentif dan sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang harus dibayar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dias Cahyono, Handini, Raharjo (2016), dan Tandean menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) dan Arie Pratama (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Selain ke empat variabel diatas, terdapat satu variabel pendukung lainnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dias Cahyono, Rita Handini, dan Karis Raharjo (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rini Handayani

(2018) dan Dyah Ayu Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda. Maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institutional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Perbankan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan?
2. Apakah Kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan?
3. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh komite terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Manfaat teori sebagai tolak ukur untuk memperluas ilmu Akuntansi yang telah dimiliki, yang berkaitan dengan bidang perbankan khususnya terkait dengan variabel-variabel yang menjadi faktor berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Serta memberikan pengalaman belajar bagi penulis dalam menambah pengetahuan atas permasalahan yang diulas.

2. Manfaat praktik dalam penelitian ini dapat menjadi suatu acuan bagi perusahaan perbankan dalam mengetahui tingkat penghindaran pajak di perusahaan perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini meliputi ;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang penguraian penelitian sebelumnya, landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan kerangka pemikiran atau hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang prosedur untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis yaitu rancangan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis deskriptif, statistik serta pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

